



PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH BENDAHARAWAN PADA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

DENISA SELENA AURELIA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Belanja Barang oleh Bendaharawan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, 13 Mei 2022



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Denisa Selena Aurelia
J3N119051

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

DENISA SELENA AURELIA. Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Belanja Barang oleh Bendaharawan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (*Application of income tax (PPH) article 22 and value added tax (PPN) on goods expenditures by the treasurers at the national human rights commission*). Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu jenis pajak yang dipungut pemerintah yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan PPN. Menurut Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi hak asasi manusia. Sehingga Bendahara Pengeluaran Komnas HAM juga melakukan pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN ke kas negara.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini menguraikan objek pajak, menguraikan perhitungan, menguraikan proses pemungutan dan penyetoran, menguraikan proses pelaporan dan menguraikan evaluasi penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 29 April 2022 dengan waktu pelaksanaannya lima hari kerja dalam seminggu yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan transaksi pembelian barang oleh bendahara pengeluaran seperti pembelian ATK, Komputer, Mobil Dinas dan barang lainnya. Bendahara juga wajib memungut PPN untuk setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak atau rekanan yang dibayar oleh bendahara pengeluaran. Atas transaksi pembelian 7 unit AC, PT. Bhinneka Mentaridimensi akan menerima pembayaran bersih yang telah dipungut PPh Pasal 22 yaitu sebesar Rp36.668.864,00 dari DPP dikurangi PPh Pasal 22. Atas pembelian ATK Toko Gunung Agung akan menerima pembayaran bersih yang telah dipungut PPh Pasal 22 yaitu sebesar Rp43.295.227,00 dari DPP dikurangi PPh Pasal 22. PPN akan langsung disetor ke kas negara. Pemungutan dan penyetoran yang dilakukan yaitu: Pemungutan dilakukan bersamaan dengan terbitnya surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh PPSPM. KPPN akan menyetorkan PPh Pasal 22 bersamaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pelaporan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Komnas HAM yaitu: dengan membuat dan melaporkan dokumen surat pemberitahuan (SPT) Masa menggunakan e-Bupot unifikasi instansi pemerintah. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 yaitu 14 hari setelah masa pajak berakhir dan pelaporan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya. Pelaksanaan perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Komnas HAM, PPh Pasal 22, PPN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH BENDAHARAWAN PADA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

DENISA SELENA AURELIA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Ahli Madya pada

Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Rahmat Saleh, SE., M.Ak



Laporan Akhir : Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Belanja Barang oleh Bendaharawan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Nama : Denisa Selena Aurelia
NIM : J3N119051

Disetujui oleh

Pembimbing :
Aulia Hidayati, S.E., M.AK
NIP 201807198304202001



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Drs. Iman Firmansyah M.Si
NIP 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:
Prof. Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec
NIP 06106181986091001



Tanggal Ujian: 24 Mei 2022

Tanggal Lulus: 13 JUL 2022

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.